

Ambivalensi Nikah *Sirri* di Indonesia: Analisa Normatif-Psikologis

David Wildan

(Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, email: davidwildan@walisongo.ac.id)

Abstrak:

Artikel ini membahas ambivalensi atau ketidakpastian hukum nikah *sirri* di Indonesia. Ketidakpastian ini diakibatkan oleh kontradiksi yang muncul karena adanya perbedaan pandangan antara hukum adat, agama, dan hukum nasional. Kondisi ini ternyata berbanding lurus dengan kondisi psikologis para pelaku nikah *sirri*. Sehingga dalam konteks ini terdapat ruang atau ada kebutuhan untuk menyelaraskan hukum adat, agama, dan hukum nasional dalam hal perkawinan. Metode pengumpulan data diambil dari data primer berupa wawancara dengan masyarakat pelaku nikah *sirri* dan tokoh agama di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif-psikologis baik dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pertama; terdapat aturan yang bersifat ambivalen dimana dalam penerapannya masyarakat menjadi bingung sehingga berpotensi terjadinya banyak pelanggaran. Kedua terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ambivalensi nikah *sirri* yakni faktor keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ketiga adalah implikasi ambivalensi sangat berpengaruh kepada aspek psikis pelaku nikah *sirri* sehingga berpotensi menghambat efektivitas aturan hukum nikah *sirri*, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif. (This article examines the legal ambiguity surrounding unregistered marriages in Indonesia. This condition stems from the contradictions between customary law, religious law, and national law, resulting in uncertainty and inconsistencies in its legal treatment. The psychological well-being of individuals involved in unregistered marriages is directly correlated with the existing legal ambiguity. Consequently, there is a pressing need to reconcile customary, religious, and national laws pertaining to marriage to address this issue. This study utilizes a qualitative research methodology,



collecting primary data through in-depth interviews with individuals who have engaged in unregistered marriages and prominent religious figures in Lumajang Regency, East Java. The data is subsequently analyzed using a normative-psychological framework, integrating both Islamic jurisprudence and positive law perspectives. The results of this analysis reveal three key findings. Firstly, the existence of ambivalent regulations leads to confusion among the community, thereby increasing the likelihood of non-compliance. Secondly, the ambivalence surrounding unregistered marriages is influenced by various factors, including limited access to information and a lack of awareness about marital rights and obligations. Thirdly, the psychological implications of this ambivalence are substantial, affecting the mental well-being of individuals involved and potentially undermining the efficacy of legal frameworks governing unregistered marriages, which may lead to administrative infractions).

Kata Kunci:

Ambivalensi, Nikah *Sirri*, Normatif, Psikologis

Pendahuluan

Nikah *sirri* ternyata menimbulkan dampak buruk dan serius baik dalam pandangan hukum baik agama dan positif, hak perempuan, maupun hubungan keluarga yang mungkin terhambat oleh ketidakjelasan status legalnya.¹ Anehnya kenyataan ini juga ditemukan fakta dalam masyarakat bahwasanya praktik nikah *sirri* dianggap suatu hal yang biasa saja bahkan nikah *sirri* dianggap sebagai sebuah kebutuhan praktis dan merupakan pilihan yang wajar dan normal dalam dan situasional.² Berdasarkan dua fakta ini telah terlihat jelas bahwasanya terdapat kontradiksi secara

¹ M. Yusuf M. Yusuf, 'Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga', *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2020 <<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>>.

² R Suprayogi and F G Midia, 'Model Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukum Bagi Anak Dan Istri', ... *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

perilaku dan psikis yang telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam nikah *sirri*.

Fakta di atas juga didukung oleh data dari Binmas Islam Kemenag sebagaimana ditulis dalam koran Kompas bahwasanya terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat melakukan praktik nikah *sirri*. Beberapa alasan tersebut adalah pertama menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu tersebut tidak terjadi perzinahan. Kedua, Salah satu pihak atau keduanya belum merasa siap lantaran masih sekolah atau kuliah atau masih terikat dengan kedinasan) sekolah sehingga tidak diperbolehkan menikah secara formal dan resmi dahulu. Ketiga, Kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umu atau dewasa sementara pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara keduanya sehingga di kemudian hari calon mempelai tidak lagi menikah dengan pihak lain dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang oleh orang lain. Keempat, Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan Undang-Undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun kepegawaian atau jabatan. Kelima, terpaksa sebagai calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya, dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka menutup aib dengan dilakukan kawin *sirri*. Keenam, melegalkan secara agama baik laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.³

Tujuan artikel ini berusaha mengungkap perilaku dan kondisi seperti apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik nikah *sirri*. Di samping itu juga tentunya akan dilakukan

³ Kompas, 'Apa Itu Nikah Sirri, Pengertian, Dampak, Dan Hukumnya Di Indonesia?', December 2022 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-sirri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all>>.

analisa bagaimana secara normatif baik dari hukum agama dan positif perilaku tersebut bisa dibenarkan atau tidak. Dalam studi ini akan diungkap apa saja dan bagaimana dampak atau implikasi nikah *sirri* terhadap perilaku dan kondisi psikis para pelakunya. Oleh karena itu ada tiga hal yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, Bagaimana ambivalensi atau kontradiksi aturan, Undang-Undang terkait nikah *sirri* berbanding lurus dengan perilaku dan kebingungan masyarakat terhadap nikah *sirri*. Kedua, apa saja dan bagaimana faktor yang melatarbelakangi para pelaku melakukan praktik nikah *sirri*. Ketiga, bagaimana implikasi nikah *sirri* terhadap perilaku dan kondisi psikis masyarakat.

Oleh karena itu sebenarnya studi ini ingin melihat bagaimana keberlakuan aturan hukum yang ada tidak hanya melihat dari sudut pandang yuridis-normatif saja akan tetapi hukum agama dan positif tersebut membutuhkan pendekatan psikologis-empiris yang mengacu pada kenyataan atau realitas keberlakuannya. Maka di sinilah posisi tulisan ini yakni sebuah kajian hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait nikah *sirri* dalam sistem peraturan perundang-undangan membutuhkan transparansi yang jelas mengenai dinamika posisi legal-formal, legal-moral dan legal-behavioralnya.

Penulis tertarik untuk menelisik lebih dalam tentang aturan pernikahan yang ada di Indonesia dalam sudut pandang normatif-sosiologis. Dalam hal ini keberlakuan aturan hukum yang ada dari sudut pandang yuridis-normatif atau dalam hukum positif Indonesia dan aspek sosiologis empiris yang mengacu pada kenyataan atau realitas keberlakuannya. Hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku dengan jumlah masyarakat mayoritas Muslim, namun dalam pemberlakuan peraturan hukum positif masih terdapat perilaku yang keluar dari bingkai aturan hukum negara. Sehingga masih ada kesenjangan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan hukum positif maupun hukum agama. Dalam hal ini, positivasi hukum Islam dalam sistem peraturan perundang-undangan membutuhkan transparansi yang jelas mengenai dinamika posisi legal-formal dan legal-moral.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif psikologis. Pendekatan psikologis digunakan untuk membedah dan mencari jawaban terkait informasi perilaku nikah *sirri* yang ada di Desa Tukum Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Adapun pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji model implementasi praktik nikah *sirri* dalam sudut pandang peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam. Perundang-Undangan tersebut termasuk di dalamnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang relevan tentang topik ini. Pendekatan psikologi juga menjadi variabel utama dalam menganalisa psikis dan perilaku para pelaku nikah *sirri*. Pendekatan psikologi diharapkan dapat membongkar secara empiris mengapa rantai nikah *sirri* ini masih saja berlangsung dan dipraktikkan hingga saat ini.

Adapun penggalan data lapangan dilaksanakan dengan metode interview kepada masyarakat langsung. Interview ini dilakukan juga kepada masyarakat sekitar yang diketahui ada indikasi terkait praktik nikah *sirri* baik dari kalangan masyarakat umum, akademisi, maupun tokoh agama. Oleh karena itu studi ini sebenarnya secara metodologis lebih bersifat preskriptif dan terapan.⁴ Dalam penentuan sampel informan dalam topik ini bersifat tidak acak maksudnya sampel akan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Sumber data yang telah ada kemudian diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil

⁴ Agung Hidayat, 'Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quententang Norma', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>>.

wawancara kepada informan sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, berikut juga bahan-bahan hukumnya baik primer dan sekunder.⁵ Secara metodologis artikel ini juga akan diperkuat dengan adanya sumber data sekunder yang berasal dari hasil penelitian, buku, jurnal dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan.

Aturan Ambivalen Nikah Sirri di Indonesia

Istilah ambivalensi pada umumnya identik dengan pembahasan psikis atau jiwa seseorang yang terjadi secara bersamaan yang dialami seseorang.⁶ Dalam konteks pembahasan ini, arti ambivalensi yang dimaksud dalam pembahasan pernikahan *sirri* yang menunjukkan adanya ketidakpastian yang terjadi dimasyarakat sebagai bagian dari warga negara yang taat pada hukum positif dengan melakukan pernikahan *sirri* atau tidak dicatatkan, baik dalam hal kepentingan adat dan agama. Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif (negara), meskipun dilakukan dengan cara yang sama dengan pernikahan yang sah menurut agama. Pernikahan jenis ini seringkali tidak tercatat dalam lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah seperti KUA dan DUKCAPIL sehingga tidak memiliki bukti resmi. Dalam hukum Indonesia, nikah sirri dianggap tidak sah dan tidak diakui. Bahkan salah satu hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur memandangnya sebagai sebuah penyelundupan hukum.⁷ Dalam literatur lain disebutkan

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2022).

⁶ Rohmi Yuhani'ah, 'Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2021 <<https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i1.5>>.

⁷ Gunawan S.HI, 'Penyeludupan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah', 2024 <<https://www.pa-rembang.go.id/publikasi/arsip-artikel/514-penyeludupan-hukum-perkawinan-dibawah-umur-melalui-pengesahan-nikah-gunawan-s-hi>>.

bahwasanya adanya unsur kesengajaan⁸ tidak mendaftarkan pernikahan dengan berbagai alasan. Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka sesungguhnya persoalan nikah *sirri* sangatlah ambivalen atau terdapatnya ketidakseimbangan baik dalam aturan secara hukum positif dan agama. Bahkan secara perilaku para pelakunya seakan dengan mudah membiarkan praktik pernikahan *sirri* ini tetap berjalan meskipun secara aturan hukum positif dan agama serta perilaku psikis sudah jelas tidak bisa dibenarkan secara hukum. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara *sirri* dan mereka tidak memiliki hak atas aset bersama atau hak asuh anak.

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak dan dalam hal ini diwakili oleh wali mereka. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan memenuhi kebutuhan emosional, seksual, dan moral masing-masing individu. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah dan bagian dari sunnah Rasulullah. Perlindungan hukum⁹ dan perlakuan adil terhadap pasangan merupakan bagian penting dari pernikahan dalam Islam.

Aturan atau ketentuan lain¹⁰ untuk keabsahan pernikahan dalam Islam yakni: *Pertama*, Kedua pihak harus bebas dari pembatalan sebelumnya dan tidak dalam masa '*iddah*' (masa tunggu setelah pernikahan atau perceraian). Ketentuan ini berarti bahwa kedua pihak harus bebas dari pernikahan atau hubungan yang belum dibatalkan sebelumnya. Dalam Islam, seseorang harus menunggu selama masa '*iddah*' (periode waktu setelah perceraian atau kematian suami) sebelum menikah lagi, untuk memastikan

⁸ Endang Zakaria and Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2021 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>>.

⁹ Zakaria and Saad.

¹⁰ Halil Khusairi, 'Kompleksitas Kawin Sirri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Istinbath*, 2022 <<https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.492>>.

bahwa pernikahan sebelumnya telah benar-benar berakhir dan tidak ada halangan dalam pernikahan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebingungan dan masalah hukum yang mungkin muncul dari pernikahan yang berlangsung bersamaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kedua pihak yang akan menikah bebas dari pembatalan sebelumnya dan tidak dalam masa *'iddah* sebelum melakukan pernikahan.

Kedua, pihak laki-laki dan perempuan harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan tidak dipaksa untuk menikah. Ketentuan ini menekankan bahwa kedua pihak yang akan menikah harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan tidak dipaksa untuk menikah. Ini berarti bahwa pernikahan harus dilakukan dengan kerelaan hati dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini penting karena pernikahan adalah perjanjian antara dua individu yang harus dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan sendiri. Jika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, maka pernikahan tersebut tidak akan sah dan tidak akan memiliki basis yang kuat untuk berkembang dan berlangsung dengan baik.

Ketiga, nikah *sirri* harus dilakukan dengan saksama dan tanpa paksaan serta memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Hal ini berarti bahwa kedua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang pernikahan dan memahami bahwa pernikahan membawa tanggung jawab dan konsekuensi yang harus diambil bersama. Ini penting karena pernikahan adalah perjanjian antara dua individu yang harus dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman yang sama tentang konsekuensi dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Jika salah satu pihak tidak memahami atau tidak setuju dengan konsekuensi dan tanggung jawab dari pernikahan, maka hal ini dapat menyebabkan masalah dan konflik dalam hubungan.

Keempat, pernikahan harus dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat dan tradisi setempat. Adat istiadat dan tradisi setempat dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan

mempengaruhi bagaimana pernikahan dilakukan. Ini berarti bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat, seperti prosedur, tata cara, dan bahan-bahan yang digunakan. Hal ini menjadi perhatian penting karena adat istiadat dan tradisi setempat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghormati budaya dan kebiasaan setempat. Ini juga membantu memperkuat identitas budaya dan mempertahankan warisan tradisional.

Sedangkan menurut hukum positif, pernikahan adalah suatu ikatan formal antara seorang pria dan wanita yang diakui dan diberlakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hukum positif, pernikahan memiliki beberapa tujuan seperti menciptakan keluarga dan membentuk hubungan yang stabil antara suami istri, memastikan perlindungan¹¹ dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, serta memberikan legalitas dan perlindungan terhadap anak-anak yang diperoleh dari pernikahan tersebut. Dalam hukum positif, pernikahan harus diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Dalam hukum positif juga, prosedur dan ketentuan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi beberapa hal, di antaranya:

1. Persyaratan calon mempelai: calon mempelai harus berusia minimal 19 tahun (untuk laki-laki) dan 16 tahun (untuk perempuan), dan tidak sedang dalam masa perkawinan atau terikat dalam ikatan pernikahan lain.¹²
2. Persyaratan dokumen: calon mempelai harus memiliki KTP, paspor atau surat keterangan dari Lurah.

¹¹ Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, and Abdul Aziz Abidan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Sirri', *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2019 <<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.29-37>>.

¹² Aturan ini di amandemen dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, syarat nikah KUA adalah minimal usia 19 tahun.

3. Acara pernikahan: Pernikahan harus dilakukan oleh Penghulu atau oleh pejabat yang berwenang menurut agama yang dianut masing-masing mempelai.
4. Persyaratan berkas: calon mempelai harus menyediakan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti surat keterangan catatan sipil, sertifikat nikah dari Penghulu atau pejabat agama yang berwenang, dan berkas lain yang ditentukan oleh pemerintah.
5. Pendaftaran nikah: Setelah pernikahan dilakukan, nikah harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk memperoleh sertifikat nikah resmi.¹³

Pernikahan *sirri* merupakan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa adanya registrasi atau pengakuan formal dari pemerintah. Pernikahan sirri masih terjadi di beberapa Kabupaten, namun peneliti memilih tempat di Kabupaten Lumajang sebagai sampel sosial tentang praktik nikah *sirri*. Pernikahan *sirri* di Lumajang dan sekitarnya seringkali dilakukan karena beberapa alasan, seperti keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan tentang peraturan hukum, atau karena tradisi dan budaya yang masih memperbolehkan praktik ini.

Penulis menemukan adanya "praktik kesengajaan" dalam nikah sirri yang terjadi di Desa Tukum Kabupaten Lumajang merupakan situasi dimana pernikahan *sirri* dilakukan dengan sengaja dan sadar¹⁴ bahwa praktik tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh hukum. Dalam situasi ini, pasangan yang melakukan nikah *sirri* secara sadar memilih untuk menikah tanpa adanya registrasi atau pengakuan formal dari pemerintah. Praktik kesengajaan ini seringkali terjadi karena beberapa alasan, seperti keterbatasan ekonomi, faktor umur, ketidaktahuan tentang peraturan hukum, atau karena tradisi dan budaya yang masih memperbolehkan praktik pernikahan *sirri*.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 sampai 22.

¹⁴ Agus Syaifullah, 'Wawancara' (Lumajang Jawa Timur, 2022).

Gambaran di atas adalah bentuk ambivalensi yang meliputi perasaan berlawanan antara positif-negatif, *masalah-madharat* dalam ikatan hubungan pernikahan yang seringkali terjadi di Indonesia. Aspek positif dalam agama adalah ibadah dan alamiah (keumuman) dalam sudut pandang kemanusiaan, dan negatifnya adalah rentan adanya perpecahan karena tidak adanya jaminan hak dan kewajiban yang melekat dalam ikatan tersebut. Oleh karena itu, kemaslahatan yang diharapkan dalam ikatan pernikahan untuk menjamin kelestarian hidup manusia yang bermartabat harus dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan sosial disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk menekan aspek negatif sosial yang ditimbulkan akibat pelaksanaan nikah.

Faktor yang Melatarbelakangi: Keterbatasan Akses Informasi dan Kesadaran Hak dan Kewajiban

Berdasarkan data di lapangan ditemukan banyak sekali faktor yang melatarbelakangi dan mendukung terjadinya pernikahan sirri antara lain: faktor ekonomi, faktor terbatasnya usia pernikahan, faktor agama, faktor hamil diluar nikah, faktor kesadaran masyarakat, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor dukungan dan kepercayaan yang begitu besar terhadap tokoh masyarakat.¹⁵

Dari beberapa faktor yang dijelaskan di atas terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan beragam alasan yang disampaikan memunculkan praktik pernikahan *sirri* tidak dapat terelakkan. Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Tukum Lumajang, usia perkawinan yang belum cukup umur, faktor agama, kesadaran masyarakat, ekonomi, lingkungan, keluarga dan kepercayaan tokoh masyarakat.¹⁶ Selain itu, hasrat untuk melangsungkan pernikahan kedua dirasakan

¹⁵ H. Masyhuri, 'Wawancara' (Lumajang Jawa Timur, 2022).

¹⁶ David Wildan, *Pengantar Filsafat Hukum*, ed. by Alfian Qodri Azizi, 1st edn (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021). 70

sulitnya prosedur untuk poligami, dan kesadaran masyarakat menjadi sebab dilakukan nikah sirri. Hal ini menjadi problem karena faktor keinginan sedangkan aturan membutuhkan adanya persetujuan dari isteri pertama.

Disisi lain, aturan hukum positif memberikan aturan dengan pemberlakuan sistem informasi administrasi dari negara sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan menjadi kuat untuk kepentingan masyarakat. Diantara maksud dan tujuan dari pencatatan nikah diantaranya:

1. Tertib administrasi perkawinan;
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;¹⁷

Dengan adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan sirri dan adanya peraturan hukum positif, maka bagi pelaku nikah sirri menjadi bias karena adanya kepastian hukum perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab negara, maka memberikan *khilah* (celah) bagi pasangan yang sudah menikah (secara agama) akan tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dengan diberi tanda khusus. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah sirri. Sebagaimana kutipan dalam Undang-Undang yang berbunyi:

"Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan

¹⁷ Rachmadi Usman, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Legislasi Indonesia*, 14 No. 3 (2017). 259-260

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;”.¹⁸

Di samping itu, alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk itu Dukcapil akan mencatatkan dan menerbitkan KK bagi yang bersangkutan. Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (sirri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan.

Pertanggung jawaban di atas sebagai bentuk imlementasi dari adanya peristiwa penting dengan adanya perkawinan yang menjadi adanya keturunan. Sebagaimana dalam peraturan dalam negeri nomor 108 tahun 2019:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”.¹⁹

Peraturan diatas sebagai titik ambivalensi legal formal dan hukum positif yang bertentangan dengan asas pencatatan sebagaimana tertuang UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.

Menurut pandangan hukum Islam, pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah karena terpenuhinya syarat dari sebuah pernikahan, namun apabila kemudian hari terjadi perselisihan akan berimbas pada hal yang dapat merugikan pihak istri. Maka hak-hak terkait perlindungan hukum yang disebabkan perselisihan rumah tangga dari pernikahan sirri tidak

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan point (a).

¹⁹ Peraturan dalam negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil BAB I ayat 25.

mendapatkan perlindungan hukum dari perkara yang dihadapinya, disebabkan tidak terpenuhinya bukti dukung yang menjelaskan perkawinan telah terlaksana. Dan kaitannya dengan hak yang diperleh oleh istri dari perselisihan tersebut, Lembaga resmi negara atau dalam hal ini Pengadilan.²⁰

Agama tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang tidak ada bukti fisik yang mendukung perkaranya. Legalitas nikah sirri dianggap tidak resmi dan tidak diakui oleh negara karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam administrasi negara, karena pencatatan pernikahan telah diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 2 ayat (1, 2, dan 3) serta dalam KHI Bab II pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) tentang Dasar-Dasar Perkawinan diantaranya dijelaskan tentang keharusan pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun PMA Nomor 19 tahun 2018 ini telah dicabut dan diganti dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019, esensi dari pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama tetap berjalan, namun pengilangan kata “wajib” sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak menimbulkan berkurangnya aturan hukum dan dapat menjadi celah dalam upaya nikah *sirri* tetap dijalankan. Sebab nikah sirri dalam perspektif hukum islam klasik hukumnya sah karena memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi perubahan hukum dalam aturan PMA menyebabkan pembaharuan hukum Islam menjadi lemah²¹ yang dapat menimbulkan korban yang akan mengarah pada sesuatu yang haram. Seperti halnya kerugian yang dialami pihak wanita apabila ditinggalkan begitu saja oleh sang suami dan

²⁰ Alifa Yessi Meilinda and Dewi Gemala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)', *Jurnal Notary Indonesia*, 2021.

²¹ Penggunaan istilah “wajib” dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadikan berakibat pada kurang kuatnya pernyataan yang dihilangkan sebagaimana dalam PMA 2019 pencatatan nikah nyatakan hanya sebagai “kegiatan pengadministrasian”.

tidak berikan nafkah oleh sang suami, dan berakhir kemudian tidak adanya kejelasan dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa hukum perkawinan dalam aturan hukum di Indonesia masih terdapat celah hukum yang mengarah kepada seseorang tetap melaksanakan pernikahan sirri. Diantaranya celah untuk faktor usia yang menjadikan seseorang dalam kecakapan umur dalam hukum positif dengan hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda. Kemudian dalam aspek hak dan kewajiban dianggap memiliki peranan yang rumit dalam syarat untuk memenuhinya. Dan faktor kekuatan hukum yang menimbulkan adanya itsbat nikah akan menjadi solusi dari pernikahan sirri dapat dilakukan lebih awal yang pada akhirnya itsbat nikah menjadi alternatif dari legalitas formal dalam upaya legalitas perkawinan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

Implikasi Psikis dan Perilaku Nikah Sirri

Dalam perkawinan, selain memiliki akibat hukum legal, sah atau formal juga memiliki konsekuensi psikis atau mental perilaku²² para pelakunya. Hal ini berawal dari asal mula konsep pernikahan *sirri* yang didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak didaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak

²² M. Yusuf.

memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada acara resepsi dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain. Hal yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Dari apa yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelum maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan dalam melakukan pernikahan sirri antara lain agar supaya tidak diketahui masyarakat dan tidak ada tuntutan untuk melakukan resepsi. Hal ini dilanda karena faktor kekurangan ekonomi yang menjadi sebab tidak diadakannya *walimah* atau resepsi. Agenda *walimah* merupakan sebagai salah satu bentuk dari adanya pernikahan. Hal ini disadari lebih dulu walaupun belum ada aturan pencatatan nikah. Dengan adanya walimah, zaman dulu sudah menjadi *i'lan* bahwa telah diterangkan adanya peristiwa penting tentang hubungan baru melalui tali ikatan pernikahan.

Penulis menilai keberadaan *walimah* atau resepsi karena sudah menjadi adat atau tradisi yang maklum terjadi dimasyarakat. Seolah menjadi hukum baru bahwa setiap acara pernikahan diperlukan adanya pesta untuk kemeriahan ikatan hubungan pernikahan. Walaupun tiap daerah berbeda-beda dalam kadar kemeriahan pesta pernikahan yang diadakan. Permakluman ini sebenarnya harus berbasis nilai²³ karena segala sesuatu harus berdasarkan dan ada hukumnya.

Bahwa perkawinan itu dirahasiakan dulu dan suami istri itu belum sebagai suami istri dengan alasan karena mereka masih sekolah atau kuliah. Alasan ini menjadi sebab dari terbatasnya usia yang terjadi pada mempelai sehingga tidak menutup keinginan ketika keinginan dan kesadaran diri tidak dapat membatasi untuk

²³ Syarini Hulantu Zumriyati S.Ibrahim, 'Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf', *As-Syams*, 2022.

melakukan praktik nikah sirri karena usia tidak mencukupi dalam Undang-Undang.

Meskipun demikian, dengan dalih agama dan kedewasaan dari seseorang sudah mumpuni dan cakap dalam kehidupan, serta keluarga juga mendukung, dan agar terhindar dari zina. Maka penetapan nikah akan dapat dilaksanakan ketika pada saatnya usia sudah mencukup dengan mengajukan *itsbat* nikah.

Itsbat nikah menjadi celah untuk menunjang dilaksanakannya nikah *sirri*. Dan dari pemerintah daerah mendukung dengan adanya *itsbat* nikah sebagai bentuk upaya legalitas warga negara yang berhak mendapat perlindungan hukum. Sebab akan memberikan efek kepada keluarga dan anak turunya. Sehingga pemerintah dengan adanya *itsbat* nikah, di tunjang dengan adanya pemberlakuan *itsbat* nikah terpadu.

Adapun Dasar pemberlakuan *Isbat* nikah terpadu adalah Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Peraturan ini merupakan "anak turun" dari edaran kebijakan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Keputusan Bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan SK KMA No 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Sema Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Tentunya Perma

ini haruslah berdasarkan sebuah efektivitas²⁴ apakah pelayanan ini akan baik ke depannya atau malah semakin memperparah situasi yakni semakin banyaknya nikah sirri di Indonesia, maka disinilah posisi tulisan ini ingin memberikan pendekatan baru bahwasanya terdapat sisi psikis dan perilaku yang harus dilihat sebagai akaibat dari pemberlakuan dari hukum tersebut.

Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2015 atas dasar pertimbangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah (yang dibuktikan dengan akta perkawinan) dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Akan tetapi, untuk sebagian kalangan masyarakat miskin, guna memperoleh hak identitas hukum tersebut menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN, PA dan Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.²⁵

Disisi lain, kedudukan hukum isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia masih menjadi polemik, hal ini karena dapat menjadi celah bagi sebagian masyarakat dalam praktik nikah *sirri* yang menimbulkan kesenjangan sosial dan mendukung pemerintah dalam positivasi hukum Islam di Indonesia. Maka dalam hal ini, penulis memberikan tanggapan bahwa *itsbat* nikah perlu adanya peninjauan ulang dalam praktik

²⁴ Novita Sarwani, 'Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah', *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2022 <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1808>>.

²⁵ Ramdani Wahyu S, 'Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum', *Ijtihad*, 17, No. 1 (2017). 116

yang diselenggarakan. Hal ini bisa dengan cara sebagaimana berikut:

Pertama, bagi yang akan menyelenggarakan pernikahan dengan keterbatasan umur, perlu adanya permohonan nikah dengan dibuktikan surat rekomendasi dari KUA dan Pengadilan Agama sebagai *tahkim* dalam pertimbangan melaksanakan ketertiban nikah yang akan dilaksanakan. Dengan hal ini akan menunjukkan konsistensi pemerintah dalam rangka merealisasikan aturan pemerintah untuk berjalan secara dinamis dan tidak ada khilaf dikalangan masyarakat.

Kedua, bagi yang sudah menikah, dan akan mengurus pencatatan, perlu adanya tenggang batas waktu agar supaya tindak laku dapat berjalan sesuai legal formal. Sehingga dengan batasan di atas, maka akan terciptanya aturan hukum yang jelas dan pasti mengenai peranan *isbat* nikah terpadu dalam membuka ruang bagi masyarakat tidak mampu (secara finansial dan pengetahuan) memiliki identitas hukum guna terciptanya kepastian hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan mereka yang tidak tercatat.

Untuk menghindari status perkawinan karena kepentingan instansi dalam statusnya pelajar, maka pernikahan sirri menjadi langkah untuk menutupi statusnya. Hal ini karena faktor Undang-Undang dalam hal umur yang membatasi legalitas pernikahan. Sehingga statusnya sebagai pelajar menjadi tidak terusik karena adanya pernikahan agar tidak di *drop out* dari sekolah.

Dari beberapa alasan yang penulis simpulkan di atas yang terjadi di Desa Tukum Kabupaten Lumajang menjadi sebuah ambivalensi antara tuntutan keadaan dengan aturan hukum positif. Realitas Nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan

perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah.

Nikah *sirri* bukan merupakan perkawinan yang sah dihadapan hukum dan negara, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, dalam tinjauan psikis dan perilaku, penulis memberikan gambaran implikasi yang timbul dari perkawinan dibawah tangan atau nikah *sirri* bagi kedua belah pihak dan anaknya adalah: Pertama, mendapat gunjingan dari orang sekitar dan malu dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kedua, Secara mentalitas, perilaku tersebut sangat berpengaruh pada kondisi para pelaku nikah *sirri* baik yang terjadi kepada orang tua bahkan juga dapat menimpa pada tingkah laku bagi anak. Kedua implikasi ini akan sangat mempengaruhi efektivitas hukum nikah *sirri* dalam penerapannya. Implikasi ini juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir, perilaku dan kondisi psikis para pelaku nikah *sirri*.

Penutup

Dalam pendekatan normatif-psikologis tentang nikah *sirri*, ditemukan adanya ambivalensi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Di satu sisi, hukum Islam memperbolehkan adanya nikah *sirri* atau pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, di sisi lain, hukum positif di Indonesia tidak mengakui nikah *sirri* sebagai bentuk perkawinan yang sah dan memiliki perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan yang dilangsungkan secara resmi.

Ambivalensi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti meningkatnya kasus perzinaan, poligami tanpa izin, dan kerap terjadi pelanggaran hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi ambivalensi hukum ini, antara lain dengan meningkatkan pemahaman akan perilaku masyarakat tentang pentingnya mengikuti proses pernikahan yang sah di KUA dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua bentuk perkawinan, termasuk nikah *sirri*. Psikologi memandang ketaatan hukum ini sebagai sebuah ketaatan perilaku dan kondisi psikis para pelaku nikah *sirri*.

Hasil penelitian ini secara ringkas bermuara pada tiga hal yakni pertama; terdapatnya aturan-aturan yang ambivalen dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya nikah *sirri* mengakibatkan kebingungan juga pada Masyarakat sehingga ada celah hukum yang berpotensi untuk dilanggar. Kedua, ternyata banyak sekali faktor yang melatar belakangi praktik nikah *sirri*. Banyak faktor tersebut bisa disederhanakan menjadi dua hal yakni adanya keterbatasan literasi atau akses informasi serta hak dan kewajiban terkait semua hal yang berkaitan dengan nikah *sirri* terutama sisi perilaku kesadaran hukum. Ketiga, yakni adanya ambivalensi aturan ini ternyata bermuara pada satu masalah yakni masalah perilaku dan kondisi psikis para pelaku nikah *sirri*. Sehingga dengan menggunakan pendekatan psikis dan perilaku maka sesungguhnya dalam problematika nikah *sirri* ini bisa diselesaikan dengan pendekatan psikologi.

Daftar Pustaka

- David Wildan, *Pengantar Filsafat Hukum*, ed. by Alfian Qodri Azizi, 1st edn (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Gunawan S.HI, 'Penyeludupan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah', 2024 <<https://www.parembang.go.id/publikasi/arsip-artikel/514-penyeludupan-hukum-perkawinan-dibawah-umur-melalui-pengesahan-nikah-gunawan-s-hi>>

- Hidayat, Agung, 'Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>>
- Hrp, Irwan Safaruddin, Ridwan Rangkuti, and Abdul Aziz Abidan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Sirri', *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 2019 <<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.29-37>>
- Khusairi, Halil, 'Kompleksitas Kawin Sirri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Istinbath*, 2022 <<https://doi.org/10.20414/ijhi.v2i1.492>>
- Kompas, 'Apa Itu Nikah Sirri, Pengertian, Dampak, Dan Hukumnya Di Indonesia?', December 2022 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-sirri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all>>
- M. Yusuf, M. Yusuf, 'DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA', *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2020 <<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>>
- Masyhuri, H., 'Wawancara' (Lumajang Jawa Timur, 2022)
- Meilinda, Alifa Yessi, and Dewi Gemala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)', *Jurnal Notary Indonesia*, 2021
- Rachmadi Usman, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Legislasi Indonesia*, 14 No. 3 (2017)
- Ramdani Wahyu S, 'Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum', *Ijtihad*, 17, No. 1 (2017)
- Sarwani, Novita, 'Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah', *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2022 <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1808>>
- Suprayogi, R, and F G Midia, 'Model Perkawinan Sirri Dan Akibat

- Hukum Bagi Anak Dan Istri', ... *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022
- Syaifullah, Agus, 'Wawancara' (Lumajang Jawa Timur, 2022)
- Taufani, Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- Yuhani`ah, Rohmi, 'Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2021
<<https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i1.5>>
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2021
<<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>>
- Zumriyati S.Ibrahim, Syarini Hulantu, 'Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf', *As-Syams*, 2022